



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Indikasi Geografis

Penulis:

Nova Susanti, S.H
Dr.Dra. Maria Alfons, S.H.,M.H

Editor:

Fathullah Fakhmi, S.Sos



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Indikasi Geografis

Penulis:

Nova Susanti, S.H
Dr.Dra. Maria Alfons, S.H.,M.H

Editor:

Fathullah Fakhmi, S.Sos



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA**

INDIKASI GEOGRAFIS

Penulis:

Nova Susanti, S.H

Dr. Dra. Maria Alfons, S.H.,M.H

ISBN : 978-623-5716-29-9

Editor :

Fathullah Fakhmi, S.Sos

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama berjudul “Indikasi Geografis” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Merek, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Indikasi Geografis” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Indikasi Geografis” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar Nasional
Standar dan Sistem Akreditasi Nasional (BSN) melalui <https://www.bsn.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

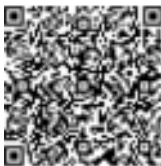
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional, dan dapat diverifikasi melalui <https://www.bse.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Tujuan Pembelajaran/ Pembahasan	4
D. Materi Pokok	4
E. Petunjuk Belajar.....	5
BAB II PENGERTIAN, SEJARAH DAN ARTI PENTINGNYA PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS	7
A. Konsep Indikasi Geografis.....	7
B. Sejarah Indikasi Geografis.....	11
C. Arti Penting Pelindungan Indikasi Geografis	13
BAB III PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS	15
A. Persyaratan Permohonan	16
B. Proses Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis	25

C. Proses Pasca Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis	26
BAB IV PERMASALAHAN DALAM PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS	31
A. Permasalahan Saat Proses Pemeriksaan Administratif.....	31
B. Permasalahan Saat Proses Pemeriksaan Substantif.....	38
BAB V STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS	41
A. Sebelum mendaftar Indikasi Geografis..	41
B. Setelah mengajukan permohonan Indikasi Geografis	45
C. Strategi Praktis dan Efektif untuk Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis.....	47
D. Bukti Keberhasilan dengan Adanya Strategi Ini.....	48
BAB VI PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Tindak Lanjut	50
C. Rangkuman	50
D. Evaluasi	51
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Peta wilayah Indikasi Geografis terdaftar.. 7
Gambar 2	Komponen dalam Indikasi Geografis 8
Gambar 3	Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia 10
Gambar 4	Alur Bisnis Proses Indikasi Geografis..... 15
Gambar 5	Alur proses permohonan Indikasi Geografis secara online..... 26
Gambar 6	Tahapan Alur Proses Permohonan Indikasi Geografis 26
Gambar 7	Tampilan laman E-Indikasi Geografis 27
Gambar 8	Alur proses permohonan Indikasi Geografis 30
Gambar 9	Contoh Surat Rekomendasi Indikasi Geografis Beras Pulu Mandoti Enrekang dari Kepala Daerah 32
Gambar 10	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan MPINDIKASI GEOGRAFIS Salak Sibetan Karangasem Bali..... 33
Gambar 11	Akta Notaris Lembaga Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai..... 34
Gambar 12	Peta Wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai 35
Gambar 13	Logo MPINDIKASI GEOGRAFIS Salak Sibetan Karangasem Bali 35
Gambar 14	Abstrak Lada Luwu Timur 37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Permohonan Indikasi Geografis.....	1
Tabel 2 Contoh Logo Indikasi Geografis berbagai daerah	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Produk Indikasi Geografis berpotensi menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Berdasarkan sifat kepemilikannya Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut dengan Indikasi Geografis merupakan rezim kekayaan intelektual komunal, yang berarti kepemilikannya dimiliki bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1 Jumlah Permohonan Indikasi Geografis

No.	TAHUN	PERMOHONAN	TERDAFTAR
1	2007	6	0
2	2008	1	1
3	2009	5	1
4	2010	5	4
5	2011	8	6

6	2012	9	5
7	2013	8	8
8	2014	17	5
9	2015	20	8
10	2016	7	16
11	2017	15	9
12	2018	37	11
13	2019	35	19
14	2020	22	7
15	2021	4	0
JUMLAH		199	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, April 2021

Dari tabel diatas, tersaji data permohonan Indikasi Geografis sejak adanya regulasi mengenai Indikasi Geografis diterapkan di Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum jumlah permohonan yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan permohonan yang terdaftar.

Masih banyaknya permohonan yang sedang dalam proses disebabkan karena beberapa kendala antara lain :

- Banyak permohonan Indikasi Geografis lambat diselesaikan prosesnya karena persyaratan yang tidak kunjung dilengkapi/ dipenuhi oleh pemohon atau Pemerintah daerah dikarenakan kurang paham mengenai kekurangan-kekurangan

tersebut sehingga lambat dalam merespon kekurangan atau data yang kurang sesuai/ kurang lengkap;

- Banyak anggapan proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis memakan waktu yang lama, persyaratan yang rumit dan sulit serta memakan biaya yang cukup besar/ tidak sedikit;
- Banyak pemohon Indikasi Geografis yang kurang dan salah dalam melakukan strategi persiapan permohonan Indikasi Geografis;
- Contoh permohonan Indikasi Geografis dengan jangka waktu penyelesaian/ proses yang cukup lama antara lain : Garam Gunung Krayan (50 bulan), Pala Kepulauan Banda (46 bulan), Kayumanis Koerintji (41 bulan);
- Kendala-kendala yang dihadapi pada 3 contoh permohonan diatas antara lain:Kendala penganggaran Pemda, Akses ke lokasi yang cukup sulit, memenuhi kelengkapan membutuhkan waktu lama.

Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan terobosan – terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan Indikasi Geografis. Apa saja strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka mempercepat proses penyelesaian permohonan Indikasi Geografis akan dibahas pada modulini.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan dalam proses penyelesaian permohonan Indikasi Geografis serta strategi-strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga permohonan Indikasi Geografis dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

C. Tujuan Pembelajaran/ Pembahasan

Setelah membaca modul ini pembaca diharapkan dapat memahami permasalahan yang sering muncul dan langkah-langkah/strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam penyelesaian permohonan Indikasi Geografis agar lebih cepat.

D. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Pengertian, Sejarah dan arti pentingnya perlindungan Indikasi Geografis
2. Proses pendaftaran Indikasi Geografis
3. Permasalahan yang sering timbul dalam penyelesaian permohonan Indikasi Geografis
4. Strategi penyelesaian permohonan Indikasi Geografis

E. Petunjuk Belajar

Dalam proses mencapai tujuan pembelajaran secara baik, peserta disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajarmemberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harusAnda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampaidengan Bab IV.
3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiapugas pada akhirtiap bab (Latihan).
4. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mempraktikkan teknik penggunaan alat pendukungsecara baik dan benar.
5. Pesertadisarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yangtertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-seganbertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam teknik penggunaan alat pendukung.

Baiklah, selamat belajar, semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam materi ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan permohonan Indikasi Geografis.

BAB II

PENGERTIAN, SEJARAH DAN ARTI PENTINGNYA PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Konsep Indikasi Geografis



Gambar 1 Peta wilayah Indikasi Geografis terdaftar

(sumber www.dgip.go.id)

Indikasi Geografis adalah suatu **tanda** yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena **faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi** dari kedua faktor tersebut, memberikan **reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu** pada barang dan / atau produk yang dihasilkan. Tanda merupakan **Nama Tempat / Daerah** maupun **Tanda Tertentu Lainnya** yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang / produk yg dilindungi oleh Indikasi Geografis.



Gambar 2 Komponen dalam Indikasi Geografis

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

Dari gambar diatas 4 (empat) komponen penting yang harus ada, sehingga dapat kita sebut sebagai Indikasi Geografis.

Contoh:

1. Nama :**Kopi Arabika Gayo**

Produk : Kopi Arabika

Asal Geografis : Dataran tinggi Gayo di Aceh

Kualitas, Reputasi dan karakteristik :Kopi Arabika Gayo terkenal dipasar domestik dan internasional. Hal ini dikenal dengan reputasinya sebagai kopi khusus yang memiliki rasa yang berbeda dan aroma, sertara sayang kompleks, keasaman ringan dan *body* yang kuat.

2. Nama :**Garam Amed Bali**

Produk: Garam

Asal Geografis : Desa Amed Kabupaten Karangasem, Bali

Kualitas, Reputasi dan karakteristik : Garam yang dihasilkan memiliki warna putih mengkilat, dengan kristal berukuran kecil sampai sedang, mudah larut dan hancur di dalam mulut serta memberikan rasa asin yang mudah hilang tanpa rasa pahit berlebihan dengan kadar NaCl 96,4-95,1%, air 11,7-14, 2%.

Dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, untuk mengajukan permohonan Indikasi Geografis selain nama Indikasi Geografis, pemohon juga harus menyertakan logo Indikasi Geografis dimana perlindungan nama dan logo Indikasi Geografis menjadi satu kesatuan. Ketika sudah terdaftar, nama dan logo Indikasi Geografis, beserta logo nasional Indikasi Geografis, harus ditampilkan dalam setiap kemasan produk Indikasi Geografis. Adanya keterangan Indikasi Geografis logo tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen bahwa produk yang dipasarkan adalah produk yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sesuai sebagaimana yang dijelaskan dalam Dokumen Deskripsi / Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Nama Indikasi Geografis : Kopi Arabika Gayo Logo Indikasi Geografis : 	Nama Indikasi Geografis : Kopi Arabika Toraja Logo Indikasi Geografis : 
Nama Indikasi Geografis : Duku Koming Logo Indikasi Geografis : 	Nama Indikasi Geografis : Ikan Uceng Temanggung Logo Indikasi Geografis : 

Tabel 2 Contoh Logo Indikasi Geografis berbagai daerah

(sumber www.dgip.go.id)

Sedangkan Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia sendiri seperti berikut ini,



Gambar 3 Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia

(sumber sistem Indikasi Geografis)

B. Sejarah Indikasi Geografis



Sistem Indikasi Geografis di dunia pertama kali diperkenalkan Prancis sejak awal abad ke-20, melalui pemberian *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC) pada produk lokal yang memiliki

kriteria geografis tertentu dan kriteria khusus lainnya. Seperti keju *Roquefort* yang merupakan keju susu domba dari trah *Lacaune*, *Manech*, dan keturunan *Basco-Bernaise*. Hanya keju yang disimpan dalam gua-gua *Combalou* di wilayah *Roquefort-sur-Soulzon* saja yang boleh diberi nama *Roquefort*.

Perlindungan sistem Indikasi Geografis secara internasional diatur dalam norma Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin* 1958, dan *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications* 2015. Saat ini Indonesia belum bergabung dalam keanggotaan dengan *Lisbon Agreement* dan *Geneva Act*.

Sementara di Indonesia pengembangan konsep Indikasi Geografis sejak tahun 2001, melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan pelaksanaannya yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Permohonan Indikasi Geografis yang pertama diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Kopi Arabika Kintamani Bali dengan nomor agenda Indikasi Geografis. 00.2007.000001 pada tanggal 18 September 2007 oleh kelompok masyarakat petani, pengolah, pengusaha kopi yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPINDIKASI GEOGRAFIS) Kopi Arabika Kintamani Bali. Kopi Arabika Kintamani Bali pada tanggal 5 Desember 2008 menjadi Indikasi Geografis yang pertama terdaftar di Indonesia. Selama ini Indonesia telah menjadi salah satu negara Asia Tenggara terkemuka dalam hal pengembangan Indikasi Geografis untuk meningkatkan daya saing, memberikan keuntungan kepada produsen, mengembangkan masyarakat dan mendorong ekonomi lokal. Hingga saat ini pada bulan April 2021 terdaftar sebanyak 100 (seratus) Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Indonesia baik itu Indikasi Geografis dari dalam negeri maupun Indikasi Geografis yang berasal dari luar negeri. Saat ini perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

C. Arti Penting Pelindungan Indikasi Geografis

Tujuan, manfaat dan arti pentingnya pelindungan Indikasi Geografis adalah:

1. Melindungi produsen dan konsumen terhadap penyalahgunaan/ pemalsuan nama Indikasi Geografis dari pihak lain dengan produk yang sama tetapi dihasilkan dari luar kawasan Indikasi Geografis;
2. Menjaga kualitas mutu produk khas wilayah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur(SOP) yang dibuat dalam Buku Persyaratan/ Dokumen Deskripsi sehingga merupakan jaminan kualitas produk bagi konsumen;
3. Menjaga kelestarian sumberdaya alam (varietas, budidaya dan juga ekosistem lokal) yang berpengaruh dalam kualitas dan karakteristik khusus produk Indikasi Geografis;
4. Menjaga kelestarian wilayah, budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah;
5. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah karena Indikasi Geografis kepemilikannya adalah komunal, maka kelestarian produk ini menjadi tanggung jawab bersama;

6. Memberikan nilai tambah dan nilai ekonomi terhadap produk sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usahaproduk khas wilayah;
7. Pemerintah berperan sangat penting dalam memajukan Indikasi Geografis, antara lain adalah sebagai instansi pembina, pembimbing, pemberi dukungan dan pengawasan;
8. Negara memberikan hak penggunaan nama Indikasi Geografis kepada Pemilik Indikasi Geografis, serta memberikan hak untuk melarang pihak lain untuk tidak menggunakan nama yang sama.

BAB III

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Proses pendaftaran Indikasi Geografis diatur berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai persyaratan permohonan apa saja yang harus dilengkapi pemohon dan proses apa saja yang harus dilewati hingga permohonan Indikasi Geografis terdaftar.



Gambar 4 Alur Bisnis Proses Indikasi Geografis

(sumber www.dgip.go.id)

A. Persyaratan Permohonan

Persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh Pemohon/Kuasa untuk permohonan Indikasi Geografis adalah:

a. Dokumen Deskripsi

Dokumen Deskripsi adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

Prinsip dalam menyusun Dokumen Deskripsi adalah tulislah apa yang anda lakukan dan lakukan apa yang anda tulis. Dokumen Deskripsi disusun oleh Pemohon Indikasi Geografis yang berisi uraian dan informasi tentang:

- Pemohon



Adalah Lembaga/asosiasi yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri dan Pemerintah Daerah baik Provinsi atau kabupaten /kota. Legalitas asosiasi pemohon Indikasi Geografis dibuktikan dengan melampirkan dasar hukum berupa Surat Keputusan Pemerintah Daerah

tentang pembentukan asosiasi pengelola produk Indikasi Geografis atau berupa Akta Notaris. Pemohon Indikasi Geografis dari luar negeri wajib melalui Kuasanya di Indonesia yaitu Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar. Dalam dokumen deskripsi disertakan informasi nama kelembagaan, alamat sekretariat kelembagaan, *contact person*, dan *email*.

- Nama Indikasi Geografis yang diusulkan

Nama Indikasi Geografis yang umum didaftarkan di Indonesia terdiri dari dua komponen, yaitu nama produk diikuti dengan nama daerah dimana produk tersebut berasal. Tidak ada penambahan kata lain selain dua komponen tersebut. Contoh: Lada Putih Muntok. Lada Putih adalah nama produk, Muntok merupakan nama daerah/wilayah dimana produk lada putih tersebut berasal.

- Jenis barang dan/atau produk

Sebagai contoh, untuk Indikasi Geografis Kopi Kintamani Bali jenis barangnya adalah Kopi, untuk Lada Putih Muntok, jenis barangnya adalah Lada. Namun dalam Dokumen Deskripsi / Buku Persyaratan, barang tersebut bisa dijelaskan lagi menjadi beberapa produk turunan, misalnya untuk barang berupa Kopi,

produk turunan nya berupa kopi beras, kopi sangrai, dan kopi bubuk. Untuk barang berupa Lada, produk turunan nya berupa biji lada dan bubuk lada.

- Kualitas dan Karakteristik barang dan/atau produk yang dapat membedakan dengan barang lain yang kategorinya sama



Kualitas dan karakteristik suatu produk dapat diidentifikasi dari c i t a r a s a , tekstur, warna, a t a u p u n komponen lain yang dapat m e n j a d i

pembada dengan produk yang sejenis. Namun dalam Dokumen Deskripsi / Buku Persyaratan untuk produk-produk selain kerajinan seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan sebagainya, kualitas dan karakteristik yang disebutkan harus disertakan dengan hasil uji laboratorium karakteristik fisik dan kimia dari produk yang didaftarkan, sehingga kualitas dan karakteristik produk tersebut bisa dibuktikan secara empiris.

- Batas dan peta wilayah geografis yang disahkan pemda



Penjabaran batasan wilayah produksi Indikasi Geografis disertakan dengan peta wilayah nya yang telah disahkan oleh pemda yang berwenang. Yang perlu diperhatikan, wilayah produksi Indikasi Geografis tidak terbatas pada wilayah administratif saja, tetapi mencakup wilayah dimana produk Indikasi Geografis yang dihasilkan memiliki kualitas dan karakteristik yang sama, namun pengesahan harus melibatkan pemda yang berwenang di wilayah administratif yang bersangkutan.

- Pengaruh faktor alam dan manusia terhadap kualitas barang dan/atau produk Indikasi Geografis

Faktor alam mencakup segala sesuatu yang terkait dengan alam dan tanpa campur tangan manusia yang dapat mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk. Faktor alam dapat berupa jenis tanah, curah hujan, ketinggian tempat, suhu, kelembapan udara, dan sebagainya. Faktor manusia adalah kearifan lokal yang berkembang di suatu daerah yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk yang dihasilkan. Faktor manusia dapat berupa teknik-teknik tertentu yang ada dalam proses produksi suatu produk, seperti cara menanam, cara memilih bibit, teknik panen, dan sebagainya. Sebagaimana pengertian Indikasi Geografis sebelumnya, kualitas dan karakteristik suatu produk dapat dipengaruhi oleh salah satunya saja atau kedua nya sekali Indikasi Geografis.

- Proses produksi barang dan/atau produk Indikasi Geografis



Uraian proses produksi menjelaskan tentang *know-how* yang dilakukan oleh produsen dari tahapan paling awal hingga suatu produk Indikasi Geografis bisa dipasarkan. Sebisa Mungkin mencakup tahapan-tahapan langkah demi langkah yang dituliskan secara rinci dari hulu hingga hilir proses produksi, sehingga uraian tersebut bisa menjadi pedoman bagi produsen dalam menjaga kualitas dan karakteristik produk melalui proses yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. (sumber : *Tempo.Co*)

- Uraian mengenai metode yang diIndikasi Geografiskan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan

Penjabaran mengenai metode apa saja yang diIndikasi Geografiskan oleh produsen dalam menguji kualitas produk Indikasi Geografis yang dihasilkan, dapat berupa cara-cara yang terkait dengan kearifan lokal, teknik-teknik tertentu, maupun pengujian secara saintifik.

- Sejarah wilayah penghasil dan sejarah keberadaan barang dan/atau produk Indikasi Geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi

Uraian sejarah yang dimaksud hanya yang berkaitan dengan produk Indikasi Geografis itu

sendiri dan bagaimana reputasi produk Indikasi Geografis tersebut terbentuk yang disesuaikan dengan fakta sejarah yang ada di daerah produk Indikasi Geografis tersebut berasal maupun di daerah produk Indikasi Geografis tersebut dipasarkan.

- Logo ataupun label Indikasi Geografis yang akan di Indikasi Geografiskan

Logo Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang terdiri dari komponen nama Indikasi Geografis beserta dengan tanda pembeda lain berupa gambar/symbol tertentu yang menjadi ciri khas produk Indikasi Geografis atau daerah asal produk Indikasi Geografis. Logo sebaiknya dibuat sederhana namun menarik dan dibuat dalam bentuk desain grafis. Tidak disarankan logo yang terlalu ramai dan memiliki unsur foto sehingga terlihat kurang menarik. Dapat dijelaskan filosofi secara detail unsur/ komponen-komponen yang terdapat dalam logo.

- Sistem keterunutan barang dan/atau produk Indikasi Geografis yang dihasilkan.

Sistem keterunutan merupakan sebuah kode yang dapat berupa kombinasi angka, huruf, atau tanda lainnya yang dapat di Indikasi Geografis untuk mengetahui asal

produk secara runut. Sistem keterunutan adalah kode rahasia yang artinya hanya dipahami oleh asosiasi produsen Indikasi Geografis yang bersangkutan. Melalui sistem ini akan dapat ditelusuri dari mana asal dan siapa pengolah produk yang terdapat dalam kemasan dengan kode keterunutan tertentu. Sistem ini juga dapat diindikasikan Geografis untuk menduga terjadinya pemalsuan produk atau penggunaan nama Indikasi Geografis secara tidak sah, selain itu juga dapat diindikasikan Geografis untuk menelusuri ulang bila ada produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada anggota yang belum menerapkan proses produksi yang telah ditetapkan oleh asosiasi produsen Indikasi Geografis.

- Tata cara penggunaan tanda Indikasi Geografis

Berupa uraian tentang komponen-komponen apa saja yang harus disertakan dalam kemasan produk Indikasi Geografis. Pada umumnya tanda Indikasi Geografis terdiri nama Indikasi Geografis, Logo produk Indikasi Geografis, Logo Indikasi Geografis Nasional, dan Kode Keterunutan.

- Sistem pembinaan dan pengawasan proses produksi, kualitas dan pemasaran barang dan/ atau produk Indikasi Geografis.

Dalam menjaga kualitas dan karakteristik barang yang dihasilkan perlu adanya sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh asosiasi produsen Indikasi Geografis yang diuraikan dalam Dokumen Deskripsi/Buku Persyaratan.

- Surat rekomendasi atau surat dukungan dari Pemerintah Daerah

Surat dari pemerintah daerah yang menyatakan rekomendasi atau dukungan kepada asosiasi produsen Indikasi Geografis sebagai pemohon untuk mendaftarkan produknya sebagai produk Indikasi Geografis yang biasanya dilampirkan bersamaan dengan peta wilayah Indikasi Geografis.

b. Abstrak/ Ringkasan

Merupakan rangkuman dari Dokumen Deskripsi yang dinarasikan dalam satu halaman yang berisi informasi mengenai produk Indikasi Geografis dan unsur-unsur yang menyertainya.

- 1) Bukti pembayaran biaya melalui Simpaki Rp. 450.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019);

- 2) Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
- 3) Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.

B. Proses Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan untuk produk Indikasi Geografis yang berasal dari **Dalam Negeri** ataupun yang berasal dari **Luar Negeri** kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang saat ini hanya dapat dilakukan secara **on-line/elektronik** melalui laman <http://IndikasiGeografis.dgip.go.id/> yang sementara ini bagi pemohon Dalam Negeri yang berdomisili di daerah dapat dibantu dan dilakukan di loket Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di ibu kota Provinsi dengan menggunakan akun Kantor Wilayah, sedangkan untuk permohonan dari Luar Negeri pemohon harus diwakili oleh konsultan kekayaan intelektual selaku kuasa pemohon dengan melengkapi persyaratan permohonan. Alur proses permohonan Indikasi Geografis seperti tersaji pada gambar dibawah ini:



Gambar 5 Alur proses permohonan Indikasi Geografis secara online

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

C. Proses Pasca Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis

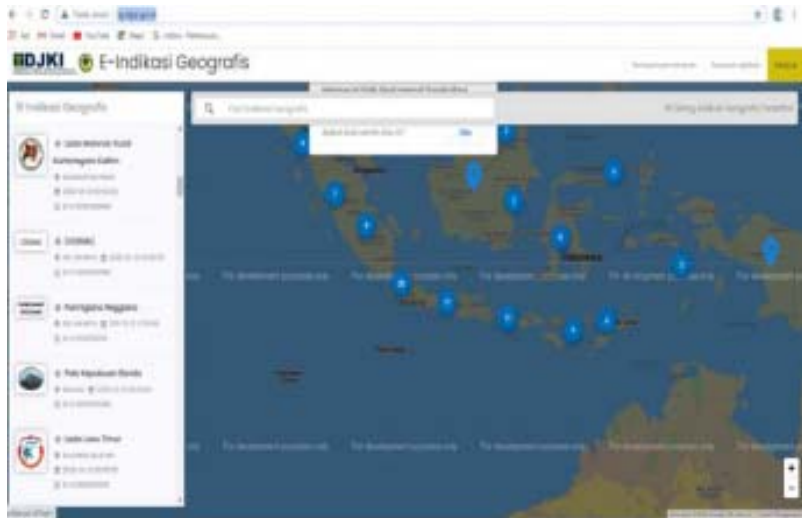
Alur Proses Permohonan Indikasi Geografis terbagi menjadi 4 tahap seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 6 Tahapan Alur Proses Permohonan Indikasi Geografis

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

1. Proses Administratif



Gambar 7 Tampilan laman E-Indikasi Geografis

(sumber www.dgip.go.id)

Setelah permohonan Indikasi Geografis diajukan oleh pemohon melalui online, maka permohonan tersebut dapat diproses ke tahapan selanjutnya yaitu proses Administratif. Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang menghasilkan 2 tahapan yaitu:

- Apabila ada kekurangan kelengkapan maka akan disurati ke pemohon/ kuasa
- Apabila lengkap maka akan diberikan tanggal penerimaan dan dilanjutkan proses publikasi.

2. Proses Publikasi

Setelah diberikan tanggal penerimaan dilanjutkan proses Publikasi selama 2 bulan di Berita Resmi Indikasi Geografis di *web* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: <https://www.dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis>

Pada tahapan publikasi ini diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan/ oposisi terhadap produk yang akan diproses menjadi Indikasi Geografis. Pada tahap publikasi ini juga pemohon akan dikirimkan surat pemberitahuan untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan substantif ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui /oleh akun Kantor Wilayah di [http://Indikasi Geografis.dgip.go.id/](http://Indikasi.Geografis.dgip.go.id/) dengan disertai biaya sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.

Apabila ada keberatan/ oposisi serta sanggahan saat masa publikasi, maka akan disatukan dengan dokumen permohonan untuk selanjutnya proses pemeriksaan substantif.

Apabila tidak ada pengajuan permohonan pemeriksaan substantif dari pemohon/ kuasa sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka permohonan Indikasi Geografis itu dianggap ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif.

3. Proses Pemeriksaan Substantif

Setelah selesai tahapan publikasi dan pemohon/kuasa sudah mengajukan permohonan substantif, maka selanjutnya masuk ke proses pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis terkait dengan substansi permohonan beserta keberatan/oposisi dan sanggahan apabila ada.

Tim Ahli Indikasi Geografis akan memeriksa mengenai kebenaran isi dalam dokumen permohonan Indikasi Geografis, apabila masih ada kekurangan syarat substansi permohonan, maka akan disurati ke pemohon/kuasa untuk dilengkapi.

Apabila dokumen permohonan lengkap, selanjutnya diagendakan untuk dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, untuk menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan ke lapangan selanjutnya Tim Ahli Indikasi Geografis akan melakukan pembahasan dalam sidang untuk mengambil keputusan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau didaftar.

Permohonan Indikasi Geografis yang diputuskan untuk didaftar, maka selanjutnya akan diproses untuk pencetakan sertifikat, sedangkan permohonan Indikasi Geografis yang diputuskan

untuk ditolak maka selanjutnya akan dikeluarkan surat penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

4. Proses sertifikat

Proses yang terakhir, setelah permohonan Indikasi Geografis itu diusulkan untuk didaftar oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka langkah selanjutnya akan dicetak dan dikeluarkan sertifikat Indikasi Geografis beserta Dokumen Deskripsi yang sudah final. Alur permohonan Indikasi Geografis secara ringkas seperti dibawah ini:



Gambar 8 Alur proses permohonan Indikasi Geografis

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

BAB IV

PERMASALAHAN DALAM PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

Permasalahan/kekurangan yang biasa ditemukan saat proses permohonan Indikasi Geografis antara lain ada di 2 (dua) tahapan proses, yaitu proses pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif, namun biasanya yang paling banyak terjadi yaitu di tahapan pemeriksaan substantif:

A. Permasalahan Saat Proses Pemeriksaan Administratif

Pada tahapan pemeriksaan administrasi ini biasanya kekurangan-kekurangan dokumen permohonan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual antara lain:

- a. Tidak tersedia surat rekomendasi Indikasi Geografis dari kepala daerah



Gambar 9 Contoh Surat Rekomendasi Indikasi Geografis Beras Pulu Mandoti Enrekang dari Kepala Daerah

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

- b. Tidak tersedia Surat Keputusan pemerintah daerah tentang susunan kepengurusan lembaga Indikasi Geografis atau Akta Notaris.



Gambar 10 Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan MPINDIKASI GEOGRAFIS Salak Sibetan Karangasem Bali

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)



PENDERIAN
LEMBAGA MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI ARABKA "FLORES MANGGARAI"

Nomer : 02



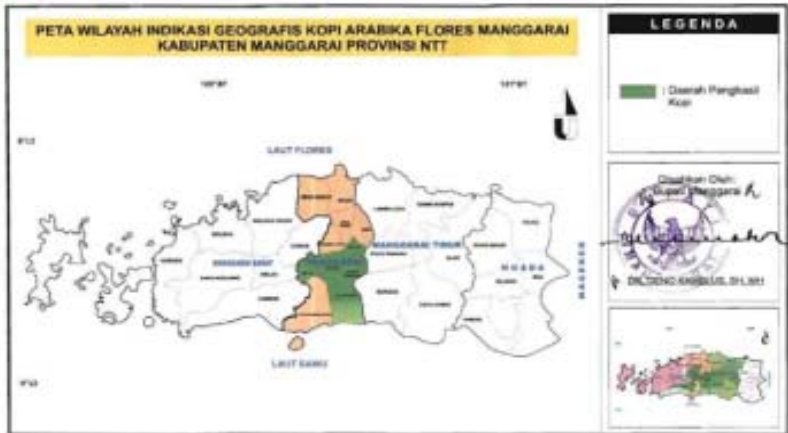
-- Pada pukul 15.00 WITA (lima belas titik nol-nol Waktu -----
Indonesia Tengah). -----
-- Hari ini, Senin tanggal 07-03-2015 (Tujuh Maret dua ribu lima
belas). -----
-- Telah menghadap kepada saya, THERESIA SUNITA NURAK,
Sajana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ruteng,
berkedudukan di Manggarai, Wilayah Jabatan Propinsi Nusa -----
Tenggara Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris, telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta
ini. -----
1. Bapak YOSEPH JANU, lahir di Teduk, pada tanggal 01-10-
1965, (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Teduk Dusun cecis, Desa Urung Dora, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Ekrahon Urung Dora,
Kecamatan Poro Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Timur pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia Nomor : 5319020507710004. -----

1

**Gambar 11 Akta Notaris Lembaga Indikasi Geografis Kopi
Arabika Flores Manggarai**

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

c. Tidak tersedia Peta wilayah Indikasi Geografis



Gambar 12 Peta Wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai

(sumber Pemerintah Kabupaten Manggarai)

d. Tidak tersedia Logo Indikasi Geografis atau sama dengan logo kelembagaan Indikasi Geografis



Gambar 13 Logo MPINDIKASI GEOGRAFIS Salak Sibetan Karangasem Bali

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)



**Gambar 14. Logo Indikasi Geografis Salak Sibetan
Karangasem Bali**

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografis)

e. Tidak tersedia Dokumen Deskripsi

Penjelasan mengenai komponen-komponen apa saja yang harus dituangkan dalam dokumen deskripsi ada pada Bab 3.

f. Tidak tersedia Abstrak/ Ringkasan

Contoh Abstrak : (Lada Luwu Timur)

ABSTRAK

Lada (*Piper nigrum L.*) adalah komoditas pertanian penghasil devisa negara dengan julukan *The King of Spice* (Raja Rempoh) yang diperdagangkan secara internasional sejak dahulu kala. Produksi lada di Kabupaten Luwu Timur saat ini berkembang utamanya di empat kecamatan yaitu Towuti, Wasuponda, Malili dan Nuha dengan ketinggian 50 - 600 m dpl. Tipe iklim Kabupaten Luwu Timur menurut Schmidt-Ferguson adalah A dengan suhu udara berkisar antara 21 - 33°C dan kelembaban antara 60 - 90% serta memiliki porositas tanah yang tinggi. Berdasarkan data statistik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 hingga tahun 2017, tercatat curah hujan rata-rata 2.800 mm per tahun dan hampir merata di sepanjang tahun dengan hari hujan rata-rata 205 per tahun. Masyarakat petani lada di Kabupaten Luwu Timur mempunyai teknik *Mawatuig* dalam perbanyakan dan budidaya tanaman lada. *Mawatuig* adalah perlakuan terhadap tanaman lada agar tajam pemu dengan cabang/tangkai buah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi yang dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang lada yang tidak mengeluarkan dahan kedalam tanah. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor pendukung perkembangan pertumbuhan lada di Luwu Timur. Produk IO Lada Luwu Timur terdiri dari biji lada putih kering, biji lada hitam kering, bubuk lada putih kering serta bubuk lada hitam kering. Produk tersebut memiliki karakteristik fisik biji lada putih kering berbentuk bulat mulus, diameter antara 3 - 4 mm, berwarna putih kekuningan dengan densiti minimal 600 g/l, biji lada hitam kering berbentuk bulat kisut, diameter 3,5 - 5 mm, warna hitam kecoklatan dengan densiti minimal 570 g/l, bubuk lada putih kering berbentuk bubuk siap tabur, berwarna putih kekuningan, bubuk lada hitam kering, berbentuk bubuk siap tabur dan berwarna hitam kecoklatan. Lada Luwu Timur memiliki profil citarasa yang pedas dengan kandungan piperin 2,56% - 3,48% untuk lada putih dan 1,91% - 2,89% untuk lada hitam. Aroma yang cukup tajam dihasilkan dari minyak atsiri dengan kandungan 1% - 1,92% untuk lada putih dan 2,2 - 2,89% untuk lada hitam. Pengusulan Indikasi Geografis Lada Luwu Timur yang dilakukan oleh MPIG Lada Luwu Timur didukung oleh Bupati Luwu Timur melalui surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor 520/1989/BUP. Pemohonan perlindungan Indikasi Geografis Lada Luwu Timur yang diajukan merupakan upaya untuk melindungi produk Lada Luwu Timur dari pemalsuan produk serta penggunaan nama Lada Luwu Timur dalam perdagangan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Gambar 14 Abstrak Lada Luwu Timur

(sumber Sub Direktorat Indikasi Geografi)

Kelengkapan-kelengkapan ini wajib dipenuhi oleh Pemohon/ Kuasa pemohon Indikasi Geografis, karena merupakan Persyaratan yang perlu dipenuhi apabila akan mengajukan permohonan Indikasi Geografis. Namun dengan adanya sistem permohonan *online* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kekurangan-kekurangan tersebut sudah dapat diminimalisir.

B. Permasalahan Saat Proses pemeriksaan substantif

Pada tahapan pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis terkait dengan kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan. Biasanya kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada dokumen permohonan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual antara lain:

- a. Surat Keputusan kepengurusan kelembagaan Indikasi Geografis memuat nama –nama pejabat dan jabatan yang dipangku, nama dan kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
- b. Sejarah dan pengakuan masyarakat terhadap Indikasi Geografis yang diusulkan masih belum jelas.
- c. Tidak tersedia daftar kelompok pelaku usaha (petani, penangkar benih/bibit, pelaku pemasaran/ pedagang).

- d. Peta wilayah Indikasi Geografis yg disampaikan adalah peta wilayah administratif/ batas wilayah tidak jelas/ belum disahkan oleh kepala daerah/ kepala dinas yang terkait dengan Indikasi Geografis.
- e. Ciri dan kualitas produk yang diajukan belum menunjukkan perbedaan dengan barang lain yang sejenis.
- f. Salah dalam melakukan analisa untuk mengetahui ciri dan kualitas produk, atau pengujian yang dilakukan di laboratorium yang tidak terakreditasi sehingga hasil dari analisa tsb tidak dapat menjelaskan kekhasan produk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- g. Analisis/ pengujian yang dilakukan hanya 1 (satu) sampel sehingga tidak dapat disimpulkan mewakili produk Indikasi Geografis.
- h. Analisis faktor geografis tidak *update* (data lama)/ tidak lengkap, contoh: data curah hujan – hanya hari hujan/ curah hujan saja, bukan data 5 (lima) tahun terakhir.
- i. Belum tersedia metode uji untuk menentukan ciri dan kualitas produk yang diusulkan.
- j. Data data faktor lingkungan yang memberikan karakteristik produk belum sesuai.
- k. Logo Indikasi Geografis sama dengan logo kelembagaan Indikasi Geografis.

- l. Logo Indikasi Geografis terlalu banyak unsur gambar maupun foto jadi terlihat terlalu ramai.
- m. Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi belum diterapkan.
- n. Kelembagaan ada, tetapi belum dijalankan dengan baik, misal belum ada pertemuan pengurus, tidak adanotulen pertemuan pengurus, Lembaga Indikasi Geografis belum menangani pengelolaan produk Indikasi Geografis yang diusulkan.
- o. Anggota lembaga Indikasi Geografis belum memahami tentang Indikasi Geografis, karena minimnya sosialisasi.
- p. Belum tersedia akta notaris maupun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang kelembagaan masyarakat Indikasi Geografis.

Untuk meminimalisir hal-hal tersebut perlu diambil beberapa langkah sebelum mengajukan permohonan maupun apabila permohonan sudah diajukan.

BAB V

STRATEGI PENYELESAIAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS

Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan tidak hanya setelah permohonan Indikasi Geografis diajukan tetapi juga dapat dilakukan sebelum permohonan Indikasi Geografis diusulkan oleh pemohon.

A. Sebelum mendaftar Indikasi Geografis

Banyak permohonan Indikasi Geografis diajukan tanpa melihat terlebih dahulu apakah produk tersebut merupakan produk yang dapat dilindungi sesuai ketentuan sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi produk yang mereka usulkan sebagai Indikasi Geografis dengan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila produk tersebut memiliki ciri khas, kemudian hanya bisa diproduksi di tempat tersebut maka produk itu memiliki potensi Indikasi Geografis, sebagai contoh:

- Produk Pertanian: Ubi Cilembu Sumedang,
- Produk Perikanan: Ikan Bilih Danau Singkarak,
- Produk Kerajinan: Batik Tulis Nitik Yogyakarta.

Langkah selanjutnya:

a. Membentuk kelompok masyarakat pemilik Indikasi Geografis

Unsur-unsurnya antara lain:

- Petani/ nelayan/ penyedia bahan baku;
- Pengolah/ pemroses bahan baku;
- Pengepul;
- Pedagang;
- Unsur-unsur Pemda (sebagai pihak pembimbing, pembina, pengawas dan lain-lain);
- Unsur-unsur akademisi, praktisi, *ekspert*.

b. Mengenali kekhasan produk

- Siapkan/ anggarkan untuk melakukan pengujian terhadap produk (difasilitasi pemerintah daerah/ dinas terkait/ kementerian terkait) => analisis produk dilakukan untuk beberapa sampel untuk mewakili lokasi yang masuk sebagai kawasan Indikasi Geografis, minimal sekali 3 (Indikasi Geografis) sampel);
- Siapkan/ anggarkan untuk melakukan pengujian analisis faktor geografis, terutama produk pertanian, perikanan, peternakan (difasilitasi pemerintah daerah/ dinas terkait/ kementerian terkait) => analisis sampel dilakukan untuk beberapa sampel untuk

mewakili lokasi yang masuk sebagai kawasan Indikasi Geografis, minimal sekali 3 (Indikasi Geografis) sampel) contoh : pengujian unsur hara tanah (dilakukan sampling di daerah-daerah yang merupakan kawasan produksi), data iklim (curah hujan, hari hujan, suhu – untuk 5 (lima) tahun terakhir);

- Siapkan dan kumpulkan referensi/ bahan-bahan mengenai sejarah atau keterkenalan produk => erat kaitannya dengan reputasi produk (contoh : sejak kapan produk ini dikenal, dikonsumsi, diproduksi);
 1. Apakah ada cara-cara unik/ khas yang tidak ada di daerah lain untuk memproduksi produk tersebut.
 2. Menyiapkan data dukung untuk Dokumen Deskripsi
 3. Menyiapkan peta geografis (bukan peta administrasi) yang disahkan oleh kepala daerah;
 4. Menyiapkan surat rekomendasi kepala daerah;
 5. Menyiapkan Surat Keputusan pembentukan kelompok pemohon Indikasi Geografis, atau Akta Notaris kelompok pemohon Indikasi Geografis;
 6. Menyiapkan daftar kelompok anggota (petani, pengolah, pedagang), untuk daftar

anggota petani dilengkapi dengan data jumlah petani, luas area, perkiraan produksi;

7. Anggarkan biaya permohonan dan pemeriksaan substantif sesuai dengan peraturan biaya yang berlaku (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
8. Siapkan logo Indikasi Geografis, serta filosofinya
9. Konsep kode keterunutan
10. Konsep kartu anggota
11. Konsep pengawasan pemilik Indikasi Geografis

Penyusunan Dokumen Deskripsi permohonan Indikasi Geografis bisa dilakukan oleh pemohon dengan melibatkan pemerintah daerah terkait maupun akademisi dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penyusunan yang dibantu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk kegiatan Bantuan Teknis secara langsung untuk mengumpulkan segala informasi yang dapat diIndikasi Geografiskan untuk melengkapi Dokumen Deskripsi.

Penganggaran kegiatan bantuan teknis bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga terkait, atau oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual. Jika penganggaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beberapa hal yang dijadikan dasar dalam penentuan dilakukannya Bantuan Teknis terhadap suatu permohonan, antara lain :

- a. Produk yang diajukan oleh pemohon merupakan produk yang sudah terkenal, memiliki reputasi yang baik dipasar, dan berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak lain
- b. Memiliki banyak kekurangan dalam Dokumen Deskripsi sehingga perlu dibantu dalam melakukan penyusunannya
- c. Semangat pemohon dan pemerintah daerah terkait yang cukup tinggi dalam merespon segala informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun dengan keterbatasan anggaran tidak dapat membiayai tim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

B. Setelah mengajukan permohonan Indikasi Geografis

Apabila permohonan Indikasi Geografis telah diajukan dan menemui kendala kelengkapan dokumen, maka untuk menyelesaikannya harus melakukan beberapa hal antara lain:

- a. segera melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir

- b. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tapi belum bisa melengkapi, harus membuat surat pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk meminta penambahan jangka waktu.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan bantuan teknis dalam rangka membantu pemohon dalam memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada dalam Dokumen Deskripsi maupun lampiran lain yang belum lengkap.

Adapun hal-hal yang dijadikan dasar dalam penentuan dilakukan nya Bantuan Teknis terhadap suatu permohonan, antara lain :

- a. Produk yang diajukan oleh pemohon merupakan produk yang sudah terkenal, memiliki reputasi yang baik dipasar, dan berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak lain.
- b. Memiliki banyak kekurangan dalam Dokumen Deskripsi sehingga perlu dibantu dalam melakukan penyusunannya.
- c. Semangat pemohon dan pemerintah daerah terkait yang cukup tinggi dalam merespon segala informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun dengan keterbatasan anggaran tidak dapat membiayai tim dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

C. Strategi Praktis dan Efektif untuk penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis

Apabila permohonan Indikasi Geografis masih juga menemui kendala terkait kelengkapan dokumen setelah dilakukan bantuan teknis penyusunan Dokumen Deskripsi, lebih baik penyelesaiannya benar-benar dipandu dan didampingi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melibatkan Tim Ahli Indikasi Geografis, maupun akademisi lain. Salah satu caranya adalah:

- a. Membuat kegiatan berupa bantuan teknis yang pendanaannya difasilitasi oleh kementerian terkait/ Pemda dengan mengundang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Tim Ahli Indikasi Geografis sebagai narasumber untuk membantu membedah Dokumen Deskripsi, menjelaskan satu demi satu kekurangan di tiap *point* persyaratan yang harus dilengkapi. Dengan membedah Dokumen Deskripsi, diharapkan dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memahami secara detail apa yang menjadi kekurangan-kekurangan pada dokumen permohonan sehingga dapat diambil langkah-langkah cepat dalam melengkapinya.
- b. Kementerian terkait/ Pemerintah Daerah menganggarkan untuk melakukan analisis ulang terhadap produk, maupun analisis data dukung faktor geografis berupa analisis tanah, suhu, curah hujan dan lain-lain. Dikarenakan hasil uji/ analisis

yang dilakukan salah sehingga tidak dapat di Indikasi Geografis sebagai data dukung produk Indikasi Geografis.

D. Bukti Keberhasilan dengan Adanya Strategi Ini

Contoh Pendaftaran Indikasi Geografis dengan waktu yang cukup cepat yaitu permohonan Indikasi Geografis Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Permohonan ini diajukan pada tanggal 23 Juli 2019 dan terdaftar pada tanggal 21 November 2019. Dengan demikian permohonan ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Permohonan ini difasilitasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik, Kementerian Perindustrian, Yayasan Batik Indonesia (YBI), Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul.

LATIHAN

Hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan produk INDIKASI GEOGRAFIS nya agar terhindar dari kesalahan!

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Produk Indikasi Geografis berpotensi menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional dan berdasarkan sifat kepemilikannya merupakan rezim kekayaan intelektual komunal, yang berarti kepemilikannya dimiliki bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Adapun dalam proses permohonan Indikasi Geografis masih ada beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian proses permohonan Indikasi Geografis menjadi terhambat. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat produsen Indikasi Geografis dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam memberikan solusi pada hambatan-hambatan yang dihadapi.

Sehingga, tujuan utama pendaftaran Indikasi Geografis, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat tercapai. Selain itu harapan nya tidak hanya perlindungan hukum saja tetapi dari dimensi sosial, budaya, dan ekonomi, perlindungan Indikasi Geografis memiliki dampak yang cukup berpengaruh bagi masyarakat pemilik Indikasi Geografis.

B. Tindak Lanjut

Materi yang dituangkan di dalam modul ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun kami menyadari masih banyak strategi lain yang tentunya dapat mengoptimalkan pelayanan permohonan Indikasi Geografis yang belum tertuang dalam modul ini. Oleh karena itu besar harapan kami akan lebih banyak lagi modul-modul yang membahas tentang strategi lainnya dalam Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis, misalnya memanfaatkan Lembaga Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AINDIKASI GEOGRAFISI) dalam meningkatkan pelayanan di bidang Indikasi Geografis.

C. Rangkuman

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan sistem Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Perlindungan sistem Indikasi Geografis secara internasional diatur dalam:

1. *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*,
2. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin Indikasi Geografis 1958*, dan
3. *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin Indikasi Geografis and Geographical Indications 2015*.

D. Evaluasi

1. Apa saja yang termasuk objek perlindungan Indikasi Geografis?
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sumber daya alam
 - c. Hasil industri
 - d. Sumber daya alam, kerajinan tangan, dan hasil industri
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi batasan suatu barang hingga dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis?
 - a. Faktor alam

- b. Faktor manusia
 - c. Faktor manusia, faktor alam atau kombinasi keduanya
 - d. Faktor buatan
3. Jelaskan secara singkat 4 tahapan alur proses permohonan Indikasi Geografis!

- **Administratif**

Proses administratif merupakan proses pendaftaran oleh pemohon secara online melalui Kantor-kantor Wilayah Kemenkumham lokasi Indikasi Geografis, yang disertai dengan Dokumen Dekripsi (DD). DD sendiri berisi nama Indikasi Geografis yang dimohonkan, nama barang yang akan dilindungi oleh Indikasi Geografis, Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis, uraian karakteristik dan kualitas, uraian lingkungan geografis beserta faktor alam dan faktor manusia, uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis, uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis, uraian tentang proses produksi hingga proses pengolahan, uraian mengenai metode pengujian kualitas, dan logo/label yang diIndikasi Geografisunakan pada barang Indikasi Geografis.

- Publikasi

Proses publikasi dilakukan setelah secara administratif dokumen yang diterima telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Proses publikasi dilakukan selama 2 bulan.

- Substantif

Proses pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah tidak adanya sanggahan ataupun aduan saat masa publikasi. Tim Ahli Indikasi Geografis akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan atau tempat permohonan Indikasi Geografis tersebut guna melihat kebenaran dari Dokumen Deskripsi yang diajukan.

- Sertifikat

Sesudah Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ke lokasi dan menyetujui indikasi geografis permohonan indikasi geografis tersebut didaftarkan, mereka akan mengajukan usul daftar kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah terdaftar maka sertifikat Indikasi Geografis dapat terbit.

4. Dari penjelasan diatas, kesalahan-kesalahan yang sering muncul perihal Logo?

- Logo yang tercantum tidak menggambarkan Indikasi Geografis yang didaftarkan
 - Logo yang dIndikasi Geografisunakan untuk Indikasi Geografis sama dengan logo kelembagaan
 - Gambar logo menggunakan gambar yang sudah memiliki Hak Cipta.
 - Terlalu banyak gambar dalam satu Logo sehingga sulit diartikan.
5. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan produk Indikasi Geografis nya agar terhindar dari kesalahan!
- Membentuk kelompok masyarakat pemilik Indikasi Geografis oleh Kepala Daerah dalam bentuk Surat Keputusan
 - Memiliki kekhasan produk
 - Menyiapkan anggaran guna melakukan pengujian kualitas
 - Menyiapkan bahan-bahan/referensi mengenai sejarah atau reputasi produk
 - Menyiapkan Logo dan filosofinya

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan dan Rini Setiawati. 2020. Modul *Best Practice* Strategi Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis. Jakarta

Höppenger, M. 2017. *Introduction to Geographical Indication*. Jenewa : WIPO

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis



 @DJKI.Kemenkumham  @DJKI.Indonesia  @DJKI_Indonesia  DJKI Kemenkumham  DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-29-9

